



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 29 Maret 2023

Nomor : 180/0005573
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Blora

Kepada

Yth. Bupati Blora

di –

B L O R A

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/1245/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut, Pasal I :

1. Angka 1 ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 agar disempurnakan menjadi:
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. Angka 3 ketentuan Pasal 8 huruf d agar disempurnakan menjadi :
 - d. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
3. Angka 4 ketentuan Pasal 10 :
 - ayat (1) huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. reklame megatron/videotron;
 - ayat (3) agar disesuaikan dengan ayat (1) huruf b.
4. Angka 5 ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a frasa "konstruksi" agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan konstruksi meliputi :

 - a. bentuk konstruksi Reklame harus sesuai persyaratan teknis untuk menahan beban sendiri dan beban lain yang berpengaruh;

- b. bentuk konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya;
 - c. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara;
5. Angka 8 ketentuan Pasal 18 :
- agar disempurnakan menjadi :

Pasal 18

Pemegang izin penyelenggaraan Reklame dilarang

- a. menyelenggarakan reklame pada persil tanah milik Pemerintah Daerah yang tidak disediakan untuk pemasangan Reklame, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga negara setelah mendapat persetujuan Tim Teknis;
 - b. menyelenggarakan reklame di lingkungan kantor Pemerintah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, sekolah/sarana pendidikan lain, tempat ibadah atau wilayah disekitarnya dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter diukur dari pagar;
 - c. memasang reklame secara melintang pada sepanjang jalan;
 - d. memasang reklame menempel pada fasilitas umum;
 - e. menyelenggarakan reklame di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan lingkungan, antara lain:
 - 1. memasang reklame yang menghalangi pandangan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan kurang dari 1 (satu) meter dari garis perkerasan jalan diukur secara horizontal;
 - 2. memasang reklame di depan alat pemberi isyarat lalu lintas kurang dari 25 (dua puluh lima) meter;
 - 3. memasang reklame dalam bentuk spanduk secara melintang jalan dengan jarak kurang dari 40 (empat puluh) meter dari reklame spanduk lain;
 - 4. memasang reklame dengan ketinggian:
 - a. kurang dari 5,2 (lima koma dua) meter apabila dibawah reklame tersebut merupakan jalan kendaraan; atau
 - b. kurang dari 3 (tiga) meter apabila di bawah reklame merupakan suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.
 - f. memasang reklame pada kawasan keselamatan operasional penerbangan.
- huruf d frasa "fasilitas umum" agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.

6. Pasal 22 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Reklame.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur ...
- (4) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Agar dicermati dan dikaji kembali terkait pengaturan Ketentuan Pidana.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Blora.